

No. Surat Pesanan : EP-01KB4RSS9CE4EH5BHRG0PQYRS8
Tanggal Surat Pesanan : 03 Des 2025, 08:19:20 WIB

Pemesan

Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Penanggung Jawab : Rainer Danny Poluan Mamahit

Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja : -

NPWP Pemesan : 00.119.643.5-711.000

Alamat Pemesan : Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Penyedia

MEGA REKA JAYA UMKK

Nama Penanggung Jawab : AGUS HENDARIANTO

Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR

NPWP Penyedia : 002.539.058.4-711.000

Alamat Penyedia : Jalan Seth Adji Nomor 13. Kota Palangka Raya.
73111

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin

Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN AC Floor Standing 5 PK Panasonic 1,00 unit (150.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KB4RSS9CE4EH5BHRG0PQYRS8&orderKey=149a631f-f3b2-4a1c-ab4e-15589325434c&productId=9a8b7beb-dd76-42da-9b30-51224de56148	Rp39.830.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp44.211.300,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp44.211.300,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp39.830.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp4.381.300,00
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp44.211.300,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: EP-01KB4RSS9CE4EH5BHRG0PQYRS8
: 03 Des 2025, 08:19:20 WIB

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : Lala Trisnani (6285248047275)
Permintaan Tiba : 05 Desember 2025 - 05 Desember 2025
Alamat Pengiriman : Jl. Yos Sudarsno No.09, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	AC Floor Standing 5 PK Panasonic				1,00

Harga Produk (1,00) Rp39.830.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00
Ongkos Kirim (150,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

MEGA REKA JAYA

*Rainer Danny***Rainer Danny Poluan Mamahit**
Pejabat Pembuat Komitmen*Agus Hendarianto***Agus Hendarianto**
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Tahun Anggaran : 2025
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.2.02.05.02.0004
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0006
Sumber Dana : PAD

KWITANSI

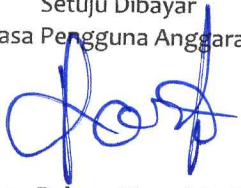
Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Uang sebanyak : Rp 44.211.300

Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pengadaan AC Standing 5 PK berdasar Surat
Pesanan (SP) / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 112/PBJ-Sekrt/Dinkes/XII/2025
Tanggal : 3 Desember 2025 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025

Terbilang : == Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah ==

Palangka Raya, 9 Desember 2025

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM.,MKM
NIP.19861209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Afrina Yunita, A.Md
NIP. 19850604 201101 2 002

Tanda Terima

AGUS HENDARIANTO

Barang-barang tsb telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh:	Barang-barang tersebut telah dimasukkan dalam daftar Inventaris/ Pemakaian :	Uang tsb dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama :	Nama :	Nama :
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 130/PBJ-Sekrt/Dinkes/XII/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

Menerangkan bahwa :

1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan : **Pengadaan AC Standing 5 PK** berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 112/PBJ-Sekrt/Dinkes/XII/2025, tanggal 3 Desember 2025 dengan nilai sebesar : **Rp. 44.211.300,-** (*Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah*)
2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **CV. MEGA REKA JAYA** melalui **Bank Kalimantan Tengah** dengan Nomor Rekening **1000103000886**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 9 Desember 2025

CV. MEGA REKA JAYA

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



AGUS HENDARIANTO
Direktur

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Untuk Pekerjaan : Pengadaan AC Standing 5 PK

Nomor : 128/PBJ-Sekrt/Dinkes/XII/2025
9 Desember 2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Seth Adji No. 13 Palangka Raya

bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. N a m a : **RAINER DANNY P. MAMAHIT., SKM., MKM**
N I P : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 112/PBJ-Sekrt/Dinkes/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 119/PBJ-Sekrt/Dinkes/XII/2025 Tanggal 8 Desember 2025

Dengan ini MENYATAKAN :

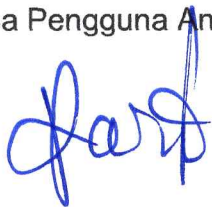
1. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuan Titas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	AC Floor Standing 5 PK Panasonic	1	Unit	39.830.000	39.830.000
	Jumlah				65.048.500,00
	PPN 11%				4.381.300
	Total				44.211.300
TERBILANG : == Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah == <i>* Harga sudah termasuk Pajak PPN 11%</i>					

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA**

Kuasa Pengguna Anggaran,



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

**PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN**

CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Pekerjaan : Pengadaan AC Standing 5 PK	BERITA ACARA
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	<u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Dana : 2025	Nomor : 119/PBJ-Sekrt/Dinkes/XII/2025
	Tanggal : 8 Desember 2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 112/PBJ-Sekrt/Dinkes/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

I. Nama : **RAINER DANNY P.M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

II. Nama : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Seth Adji No. 13 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan barang untuk :

Pasal 1

- a. Pekerjaan : Pengadaan AC Standing 5 PK
- b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025
- d. Surat Pesanan (SP) : 112/PBJ-Sekrt/Dinkes/XII/2025 Tgl. 3 Desember 2025
- e. Jangka Waktu : 7 (Tujuh) hari kalender
 - Mulai Tanggal : 3 Desember 2025
 - Selesai : 9 Desember 2025
- f. Harga : Rp. 44.211.300,-
(Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah)

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

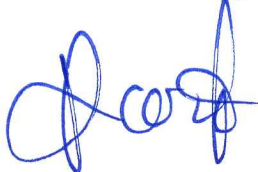
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
1	AC Floor Standing 5 PK Panasonic	1	Unit	39.830.000	-	39.830.000
Jumlah						39.830.000
PPN 11%						4.381.300
Total						44.211.300
Terbilang : Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah						
* Harga sudah termasuk Pajak PPN 11%						

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran



RAINER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

No. Surat Pesanan : EP-01K21DXCV2XGCS9FDNS6BKEB7F

Tanggal Surat Pesanan : 13 Agu 2025, 08:19:18 WIB

Pemesan

Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Penanggung Jawab : Rainer Danny Poluan Mamahit

Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja : -

NPWP Pemesan : 00.119.643.5-711.000

Alamat Pemesan : Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Penyedia

HARRY UMKK

Nama Penanggung Jawab : HARRI CHAIRUDDIN

Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR

NPWP Penyedia : 080.367.419.1-711.000

Alamat Penyedia : Jalan RA Kartini No. 38 Palangka Raya. Kota Palangka Raya. 73224

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin

Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN STOPMAP LOGO ARTPAPER GLOSSY 1.500,00 pcs (525.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K21DXC V2XGCS9FDNS6BKEB7F&o rderKey=2125265d-453 6-4e34-b7cb-19ed5e65 2bdb&productId=9feef a9a-7ba0-492c-8854-f 687810e1e9c	Rp25.000,00	1.500,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp41.625.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp41.625.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp37.500.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp4.125.000,00
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp41.625.000,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: EP-01K21DXCV2XGCS9FDNS6BKEB7F
: 13 Agu 2025, 08:19:18 WIB

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

PengirimanNama Penerima : Lala Trisnani (6285248047275)
Permintaan Tiba : 01 September 2025 - 01 September 2025 **Catatan Permintaan Tiba**
100 lembar per packingAlamat Pengiriman : Jl. Yos Sudarsno No.09, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	STOPMAP LOGO ARTPAPER GLOSSY				1.500,00

Harga Produk (1.500,00)	Rp37.500.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)	Rp0,00
Ongkos Kirim (525,00 kg)	Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

HARRY

**Rainer Danny Poluan Mamahit**
Pejabat Pembuat Komitmen**Harri Chairuddin**
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN :**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban :
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik ;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia ;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini ; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang ;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 1 September 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau selama 18 (delapan belas) hari kalender sejak 18 Agustus 2025 s/d 1 September 2025.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Jl. Yos Sudarsono 9 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 1 September 2025.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Pajak
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran pajak ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi ; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
- 9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- 10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
- 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
- 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan ;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis ;
 2. denda ; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing ; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP ;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan

- walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP ;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan ; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
 17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interetasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.



Tahun Anggaran : 2025
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0026
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0005
Sumber Dana : DAU

KWITANSI

Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Uang sebanyak : Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus
Rupiah

Untuk : Pembayaran sekaligus atas pengadaan Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor -
Bahan Cetak - Cetak Stop Map Berlogo berdasar SP Nomor : 57/PBJ-
Sekrt/Dinkes/VIII/2025 Tanggal : 13 Agustus 2025 pada Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

dan Biaya Administrasi transfer di luar Bank Kalteng sebesar Rp. 2.900,-

Terbilang : Rp 41.627.900,00

Palangka Raya, 2 September 2025

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM.,MKM
NIP.19861209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Tanda Terima



Afrina Yunita, A.Md
NIP. 19850604 201101 2 002

Barang-barang tsb telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh:

Nama :
Jabatan :

Barang-barang tersebut telah dimasukkan
dalam daftar Inventaris/ Pemakalan :

Nama :
Jabatan :

Uang tsb dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 59/PBJ-Sekrt/Dinkes/IX/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

Menerangkan bahwa : 1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan : **Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak - Cetak Stop Map Berlogo** berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 57/PBJ-Sekrt/Dinkes/VIII/2025, tanggal 13 Agustus 2025 dengan nilai sebesar : **Rp. 41.625.000,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**

2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **CV. HARRY** melalui **Bank BCA KCU Palangka Raya** dengan Nomor Rekening **8600547705**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 2 September 2025

CV. HARRY



HARRY CHAIRUDDIN
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Untuk Pekerjaan : Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak -
Cetak Stop Map Berlogo

Nomor : 59/PBJ-Sekrt/Dinkes/IX/2025

2 September 2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **HARRY CHAIRUDDIN**
Jabatan : Direktur
Alamat : J. RA Kartini No. 34 Palangka Raya

bertindak untuk dan atas nama CV. HARRY dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. HARRY selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. N a m a : **RAINER DANNY P. MAMAHIT., SKM., MKM**
N I P : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 57/PBJ-Sekrt/Dinkes/VIII/2025 Tanggal 13 Agustus 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 58/PBJ-Sekrt/Dinkes/IX/2025
Tanggal 1 September 2025

Dengan ini MENYATAKAN :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	STOPMAP LOGO ARTPAPER GLOSSY	1.500	Lembar	25.000	37.500.000
JUMLAH					37.500.000
PPN 12%					4.125.000
TOTAL					41.625.000
Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah * Harga termasuk Pajak PPN 12%					

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA**

Kuasa Pengguna Anggaran,



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

**PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN**

CV. HARRY



HARRY CHAIRUDDIN
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Pekerjaan : Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak - Cetak Stop Map Berlogo	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 58/PBJ-Sekrt/Dinkes/IX/2025
Dana : 2025	Tanggal : 1 September 2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 57/PBJ-Sekrt/Dinkes/VIII/2025 Tanggal 13 Agustus 2025, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

I. Nama : **RAINER DANNY P.M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

II. Nama : **HARRY CHAIRUDDIN**
Jabatan : Direktur
Alamat : J. RA Kartini No. 34 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan barang untuk :

Pasal 1

- a. Pekerjaan : Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak - Cetak Stop Map Berlogo
- b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025
- d. Surat Pesanan (SP) : 57/PBJ-Sekrt/Dinkes/VIII/2025 Tgl. 13 Agustus 2025
- e. Jangka Waktu : 18 (delapan belas) hari kalender
Mulai Tanggal : 18 Agustus 2025
Selesai : 1 September 2025
- f. Harga : Rp. 41.625.000,-
(Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

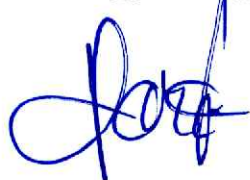
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
1	STOPMAP LOGO ARTPAPER GLOSSY	1.500	Lembar	25.000	-	37.500.000
JUMLAH						37.500.000
PPN 12%						4.125.000
TOTAL						41.625.000
Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah						
* Harga sudah termasuk Pajak PPN 12%						

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, volume lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran



RAINER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
CV. HARRY



HARRY CHAIRUDDIN
Direktur